

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan yang berhubungan dengan “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif di BMT Mubarakah Kudus” sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus menerapkan analisis kelayakan berdasarkan prinsip 6C (*character, capacity, capital, condition, collateral, dan constraints*) dengan penekanan pada aspek analisis karakter, kemampuan, dan jaminan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan individu dan usaha setiap bulan, serta evaluasi terhadap jaminan yang disediakan oleh nasabah pembiayaan. Pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Kudus disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya kehati-hatian petugas BMT Mubarakah dalam menilai calon penerima pembiayaan konsumtif. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pelemahan ekonomi dan penurunan pendapatan nasabah yang memperoleh pembiayaan konsumtif.
2. Adapun kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT Mubarakah yaitu menurut manager BMT Mubarakah ada terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Mubarakah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut yaitu kurangnya keterbukaan nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran atau cicilan nasabah sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Selain kendala tersebut pihak BMT Mubarakah sering mengalami resiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembayaran bermasalah yang disebabkan beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Hal ini yang membuat sedikit kendala dalam menjalankan prinsip kehati-hatian yang ada pada BMT Mubarakah Kudus. Sedangkan Solusi pada penerapan prinsip kehati-hatian yaitu dengan Pendekatan keluarga, *Collection*, *Rescheduling* (penjadwalan ulang), Penjualan Aset (Agunan Nasabah) dan dengan menerapkan *preventive control of financing*

(pencegahan sebelum pembiayaan macet), *penerapan repressive control of financing* (tindakan penagihan atau penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet).

3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di BMT Mubarakah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi. Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka dalam tulisan ini menguraikan tentang perspektif ekonomi syariah dalam sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istisna'* dan prinsip *as-salam*, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah mumtahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

## B. Saran

Berdasarkan fakta dan teori yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan BMT Mubarakah Kudus, yaitu:

11. BMT Mubarakah Kudus seharusnya tetap menjalankan prinsip 6C (*character, capacity, condition, capital, collateral, constraint*) sebagai langkah kehati-hatian untuk mengurangi potensi risiko pembiayaan yang mungkin muncul di BMT Mubarakah Kudus.
12. Dengan adanya produk pembiayaan, risiko permasalahan dalam pembiayaan bisa saja timbul. Oleh karena itu, disarankan agar pihak BMT Mubarakah melakukan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap calon nasabah serta meningkatkan pengawasan guna mengatasi permasalahan sejak dini.
13. Untuk mencegah kemungkinan pembiayaan bermasalah, BMT Mubarakah Kudus sebaiknya menerapkan sistem denda sesuai dengan Fatwa DSN NO : 17/DSNMUI/ IX/2000. Langkah ini bertujuan agar calon nasabah tetap berkomitmen dalam membayar kewajibannya.
14. BMT Mubarakah Kudus perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mendukung operasionalnya.